



Warga Pengok Khawatir Jika Diusir

● Penghuni Eks Rumah Dinas PT KAI Tolak Pendataan Aset

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah warga Pengok, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta yang menempati kompleks eks rumah dinas PT. Kereta Api Indonesia (KAI) menolak adanya pendataan aset yang dilakukan instansi tersebut. Warga merasa resah lantaran pendataan yang dilakukan di khawatirkan akan berujung pada pengusiran terhadap mereka atau pembayaran sewa atas tanah dan rumah yang telah puluhan tahun ditempati.

Salah seorang warga yang tinggal di kompleks tersebut, Sulistyono Priyo Santoso, mengatakan, PT KAI tak berhak mengklaim tanah yang mereka tempati merupakan hak miliknya. Tanah tempat ratusan warga tinggal tersebut menurutnya merupakan bagian dari *Sultan Ground* dan bukan milik PT KAI.

"Sebelumnya dahulu memang ada perjanjian sewa antara pihak kereta api dengan Keraton, namun sejak tahun 1972 semua telah kembali ke Sultan. Jadi ti-

dak benar jika PT KAI mengklaim tanah ini miliknya, ini merupakan *Sultan Ground*," kata Santoso disela dialog antara warga dan Anggota DPR Kota Yogyakarta, Endro Sulaksono, dalam kegiatan reses menjangkau aspirasi masyarakat di kompleks eks rumah dinas PT KAI kawasan Pengok Yogyakarta, Rabu (8/7) malam.

Santoso menyebut, dalam seminggu ini warga dibuat tidak tenang dengan adanya petugas PT KAI yang mendatangi rumah warga dan melakukan pendataan dengan pengawalan Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska). Pendataan serupa sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2017 silam yang berujung pada dikenakan biaya sewa bagi warga.

"Pendataan dilakukan hanya sebagai klaim dari PT KAI untuk menarik sewa kepada warga. Dengan tegas kami menolak karena PT KAI sudah tak memiliki aset di sini," jelasnya.

● ke halaman 15

Warga Pengok Khawatir

• Sambungan Hal 9

Ketua Serikat Penghuni Rumah Negara ex Kereta Api (SEPUR-NKA), Heri Setiawan mengatakan, selama ini mereka berpegang pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam surat tersebut menyatakan jika tanah yang ditempati warga tersebut memang benar merupakan Sultan Ground.

Ia meminta pihak PT KAI menghentikan upaya-upaya pendataan aset di tanah yang bukan menjadi hak miliknya itu. Heri juga meminta kepada pemerintah maupun pihak Keraton untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang tengah dialami warga.

"Sebetulnya ini sudah lama. PT. KAI ingin masuk sejak tahun 1958, jadi masalahnya sudah berlarut-larut. Itu ada sekitar 250 KK yang terdampak," ujarnya.

Heri menyatakan, sebelumnya kejadian pendataan juga pernah dialami oleh warga lain. Setelah pendataan rampung, kemudian muncul aturan baru yang mengharuskan warga membayar sewa senilai Rp29 juta dalam jangka waktu lima tahun.

"Di RT 33 begitu kejadiannya lima tahun sewanya Rp29 juta, jadi kalau dihitung per tahun sekitar Rp7

juta," katanya.

Mengawal

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Endro Sulaksono yang menerima langsung masukan dari warga, menegaskan akan mengawal permasalahan tersebut. Selain di Pengok, permasalahan yang sama menurutnya juga dialami warga Bumijo dan Bedeng, keduanya di Kecamatan Jetis, Lempuyangan (Kecamatan Danurejan), Wongsodirjan (Gedongtengen) serta Kirtren (Gondokusuman).

"Aset yang dimiliki (PT. KAI) tinggal bangunan yang kalau dinilai harganya tidak seberapa. Warga juga meminta untuk dapat memiliki dan menempati tanah yang selama puluhan tahun dikelolanya," jelas Endro.

Sesuai Prosedur

Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Eko Budianto, mengatakan, pendataan itu merupakan tindak lanjut dari pertanggungjawaban pihaknya dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh PT. KAI. Sehingga, warga dipersilakan untuk tetap menolak, namun proses pendataan aset akan terus berlanjut di lapangan.

"Kalau kami kan bekerjanya sesuai dengan aturan dan ada landasan yang berlaku. Terkait aset yang ada kami kan bertanggungjawab atas itu," kata Eko, Kamis (9/7).

Dia menyatakan, PT. KAI juga telah punya kesepakatan

an terhadap hak pengelolaan tanah yang disebut warga merupakan area *Sultan Ground* (SG). "Jadi kalau itu yang dipermasalahkan ya monggo saja. Kalaupun SG kan tentu ada landasannya dan jika pun itu SG atau apa kita juga tidak tahu itu versi siapa," imbuh dia.

Eko menjelaskan, aset yang dimiliki oleh PT. KAI di kawasan itu berupa tanah, bangunan, dan lain sebagainya merupakan amanat perusahaan yang mesti dijaga. Meski oleh masyarakat dikatakan bahwa tanah yang dihuni merupakan SG, Eko menyatakan hak pengelolaan telah diberikan kepada PT. KAI sehingga pihaknya bertanggungjawab atas hal itu.

"Jadi kalau tanah yang dipakai oleh KAI dan dipunyai Keraton itu kan sudah diserahkan kepada KAI untuk pengelolaannya dan itu ada aturan mainnya," jelas dia.

Adapun, pendataan terhadap warga itu disebut dia merupakan kegiatan inventarisasi aset perusahaan. Sehingga, data aset yang lengkap akan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola secara optimal.

"Apalagi di situ kan ada bangunan dinas, kalau KAI diam saja ya bagaimana. Kalau ada tanah yang kosong atau tidak berfungsi kan nanti bisa difungsikan kembali, ditambah lagi ke depan kan akan ada KRL dan perluasan lain, jadi sangat penting," pungkas dia. (jst)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005